



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Kanjeng Jimat 191 A Telp./WA 0822 4474 9096

**TRENGGALEK**

Email : [bpbd.trenggalekkab@gmail.com](mailto:bpbd.trenggalekkab@gmail.com) Web : <http://bpbd.trenggalekkab.go.id>

---

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR : 188.45 / 057 / 406.029 /2023  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka menunjang pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu dilaksanakan peningkatan kualitas pelayanan dengan memberikan jaminan dan landasan kepastian penyelenggaraan pelayanan;
  - Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Trenggalek serta menjamin adanya kepastian penyelenggaraan pelayanan maka perlu menyusun standar pelayanan sebagai tolok ukur kinerja pelayanan;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek tentang standar pelayanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4723);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat;



13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/ 26/M.PAN/2004 tentang Petunjuk teknis Tranparasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar ( Sub.Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum);
15. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 63/KEP/ M. PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 30 seri D);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek;
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 133 Tahun 2011 tentang Penjabaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 19);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Standar Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek serta Lampiran I,II bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek sebagaimana DIKTUM KESATU tersusun dan dijelaskan dalam masing-masing Lampiran I,II sebagai berikut:
1. Standar Pelayanan Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek yang meliputi bentuk dan susunan

sebagaimana disebutkan pada lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

2. Analisis mengenai prosedur, sarana, prasarana, waktu dan biaya pelayanan untuk setiap jenis pelayanan digunakan lembar kerja sebagaimana disebutkan pada lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;


**KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Trenggalek

Pada tanggal, 20 Februari 2023

**KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK**



**Drs. STEFANUS TRIADI ATMONO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19700907 199003 1 002

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan  
Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten  
Trenggalek  
Nomor : 188.845/057/406.029/2023  
Tanggal : 20 Februari 2023

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN**  
**TRENGGALEK**

**A. PENDAHULUAN**

Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek, serta Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek ditetapkan dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 133 Tahun 2011. Adapun kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sebagaimana Pasal (14) Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 sebagai berikut :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek, menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek dipimpin oleh seorang Kepala secara rangkap (*ex officio*) oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab langsung ke Bupati;

**B. TUGAS DAN FUNGSI**

Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek yang pada hakekatnya merupakan penjabaran Visi Kepala Daerah dalam bentuk langkah-langkah strategis yang secara rinci dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 133 Tahun 2011 pasal (1) ditetapkan :
  - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek merupakan perangkat Daerah di bidang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (sub urusan ketentraman dan ketertiban umum ) yang dipimpin oleh seorang Kepala secara rangkap (*ex officio*) oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab langsung ke Bupati;



- b. Pertanggung jawaban Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab langsung ke Bupati; adalah pertanggung jawaban administrasi yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4), Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 133 Tahun 2011, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah:
  3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4), Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 133 Tahun 2011 Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :
    - a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan pengungsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
    - b. Pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana dan pengungsi;
    - c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
    - d. Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekontruksi secara adil dan setara;
    - e. Penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
    - f. Penyusunan, penetapan, dan penyediaan informasi serta rawan bencana;
    - g. Penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
    - h. Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
    - i. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang bantuan bencana;
    - j. Pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    - k. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga BPBD;
    - l. Penyelenggaraan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekontruksi;

- m. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - n. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja BPBD;
  - o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4), Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 133 Tahun 2011 Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai wewenang :
- a. Perumusan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana;
  - b. Perumusan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana;
  - c. Perumusan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana;
  - d. Perumusan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan bencana;
  - e. Perumusan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran;
  - f. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi;
  - g. Pengoordinasian pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah daerah;
  - h. Pengoordinasian penanggulangan korban bencana;
  - i. Pengoordinasian penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah daerah serta koordinasi dengan daerah sekitar;
  - j. Pengoordinasian evaluasi sistem drainase dan pengendalian fungsi drainase serta pengendalian banjir;
  - k. Pengoordinasian penyediaan prasarana dan sarana air minum untuk daerah bencana;
  - l. Pengoordinasian pelaksanaan standar, prosedur, dan operasi (SPO) baku penanganan pengungsi akibat bencana;
  - m. Pengoordinasian penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana;
  - n. Pengoordinasian penetapan kawasan yang berisiko rawan bencana;
  - o. Pengoordinasian penetapan kawasan yang berisiko menimbulkan bencana lingkungan;
  - p. Pengoordinasian penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana;
  - q. Pengoordinasian kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah Daerah;



- r. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah Daerah;
- s. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah Daerah;


### **C. HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1). Hak Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- (2). Kewajiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam melaksanakan tugasnya wajib :
  - a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat
  - b. Mentaati disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

### **D. ORGANISASI**

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai Peraturan Bupati Trenggalek Nomor : 133 Tahun 2011, terdiri dari :
  - a. Kepala BPBD;
  - b. Unsur Pengarah ;
  - c. Unsur Pelaksana
    - 1. Kepala Pelaksana;
    - 2. Sekretariat.
      - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      - b. Sub. Bagian Keuangan dan Perencanaan;
    - 3. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan;
      - a. Sub. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan ;
      - b. Sub. Bidang Kedaruratan;
    - 4. Bidang Logistik Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
      - a. Sub. Bidang Logistik;
      - b. Sub. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional;





## E. JENIS-JENIS PELAYANAN

- Pelayanan Dasar Informasi Rawan Bencana;
- Pelayanan Dasar Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
- Pelayanan Dasar Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;

## F. STANDAR PELAYANAN

### a. Persyaratan Pelayanan

- Pada proses pengajuan permohonan diwajibkan menunjukkan Surat Permohonan tertulis maupun permohonan pelayanan secara lisan ataupun melalui telpon;
- Identitas pemohon harus jelas Perorangan, Badan Hukum, Swasta ataupun dari Instansi/OPD;

- Permohonan yang disampaikan diperlukan kejelasan tentang maksud, tujuan dan permasalahan yang diajukan untuk ditindak lanjut berupa pelayanan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek sesuai Tupoksi dan kapasitasnya.
- Kejelasan dalam Permohonan secara tertulis maupun lisan data-data yang diperlukan, petugas berupaya mengklarifikasi hingga mendapatkan kejelasan secara rinci sesuai jenis pelayanan yang diberikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- Pengajuan permohonan layanan secara tertulis / ataupun Surat Dinas maupun secara lisan ( melalui telepon ) pemohon tidak harus datang dikantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek ,permohonan melalui surat dapat disampaikan lewat kurir, yang terpenting adalah adanya kejelasan dan dapat dipertanggung jawabkan informasinya kecuali ada hal-hal yang perlu klarifikasi sehubungan permasalahan yang diajukan agar lebih efektif dan efisien dalam proses penyelesaian pelayanan dimaksud.

b. Besarnya Tarif / Biaya Pelayanan;

Jenis-jenis Pelayanan yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek sebagaimana dalam lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek tidak dikenakan biaya pelayanan.

c. Lama Waktu Penyelesaian Masalah

Waktu Penyelesaian masalah Pelayanan :

Dari jenis Pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat, Badan Hukum/ Swasta, Instansi/ OPD dan kepada pihak lain yang memerlukan, sebagaimana prosedur persyaratan maupun permohonan telah diterima oleh petugas dan telah direkomendasikan pimpinan atau pejabat yang ditunjuk lamanya waktu kurang lebih 1 (satu) hari/segera tindak lanjuti mengingat sifat pelayanan memerlukan penanganan yang bersifat Insidentil cepat dan efektif. Apabila rekomendasi masih memerlukan klarifikasi data, pertimbangan (persetujuan) masih diperlukan keterlibatan dari OPD ataupun pihak lain yang terkait lamanya waktu kurang lebih 1 (satu) hari s/d 2 (dua) hari kecuali pelayanan sesuai permohonan telah dijadwalkan sebelumnya maka lamanya



waktu penyelesaian pelayanan/ aktifitas anggota/ pengerahan anggota dan unit/ tim dilokasi akan menyesuaikan jadwal yang diminta.

d. Prosedur Penyelesaian Pelayanan

1) Prosedur proses penyelesaian pelayanan

- Permohonan tertulis/lisan diajukan melalui loket / meja petugas pelayanan umum yang telah dibahas di unit pelayanan;
- Surat permohonan / informasi lisan diajukan kepada pimpinan / pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya.
- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek secara teknis operasional mengkoordinasikan dengan Kasi / pejabat yang membidangi.
- Bahan Pertimbangan tentang standar operasional pelaksanaan pelayanan dan kesiapan personil dan masukan yang diperlukan disampaikan kepada atasan.
- Rekomendasi / Surat perintah ( Sprint ) kepada unit pelaksana operasional untuk kegiatan lapangan dalam memenuhi permohonan pelayanan umum.

2) Prosedur / mekanisme pelayanan memuat tata cara pengajuan permohonan pelayanan adalah sebagai berikut :

- Permohonan diajukan kepada bapak Bupati Trenggalek melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek secara tertulis khususnya pelayanan yang menurut sifatnya masih memerlukan telaah staf dan memerlukan pertimbangan teknis dari Instansi terkait.
- Permohonan bisa diajukan secara tertulis / secara Dinas / lewat Telepon kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek dengan tembusan Bapak Bupati dan Pejabat berwenang dan sifat pelayanan dimaksud secara teknis operasional sudah jelas dan dalam ketentuannya.
- Pengajuan permohonan bisa dilakukan dengan lisan / laporan dari masyarakat yang memerlukan pelayanan segera karena adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum, hal dimaksud bersifat insidentil dan apabila tidak segera ditangani akan mengganggu pihak lainya dan dapat merugikan harta, aset negara maupun keselamatan seseorang / masyarakat / lingkungan.

- Identitas pemohon harus jelas dari perorangan / masyarakat, badan hukum, Instansi / OPD ataupun diajukan sendiri atau dikuasakan.
- Prosedur / mekanisme pelayanan dimaksud tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek.

e. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh pelanggan/pemohon;

Spesifikasi produk/hasil Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek yang diberikan kepada pemohon berupa aktifitas kegiatan pengerahan unit / regu untuk penanganan di lokasi / tempat kejadian sesuai jenis pelayanan yang dilengkapi Surat Perintah / Sprint Penugasan dari atasan / pimpinan setelah direkomendasikan antara lain :

1. Pengerahan unit / regu untuk kegiatan Pelayanan Dasar Informasi Rawan Bencana sesuai jadwal dan lokasi yang ditentukan;
2. Pengerahan unit/regu Pelayanan Dasar Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana sesuai yang diminta oleh pemohon disertai Surat Perintah Penugasan dari unsur pimpinan/pejabat yang membidangi/pejabat yang ditunjuk dan mengacu pada Standar Operasional Prosedur/ Standar Pelayanan Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek ;
3. pengerahan unit/ regu Pelayanan Dasar Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sesuai yang diminta atau tidak oleh pemohon disertai Surat Perintah Penugasan dari unsur pimpinan/pejabat yang membidangi /pejabat yang ditunjuk dan mengacu pada Standar Operasional Prosedur/ Standar Pelayanan Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek ;

f. Kompetensi Petugas

Kompetensi Petugas yang terlibat dalam proses pemberian / penyelesaian pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek di dukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sejumlah 25 ( Dua Puluh Lima ) anggota ASN dan 26 (Dua Puluh Enam) tenaga tidak tetap / penunjang kegiatan,Relawan 56 anggota,TRC sejumlah 36 anggota non BPBD. Dengan SDM yang ada saat ini diharapkan mampu memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan, namun demikian dari aspek profesional masih tetap diperlukan pembinaan, bimbingan, arahan,



serta diklat teknis lainnya yang mendukung dalam pelaksanaan tugas. Adapun penanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek adalah Kepala Pelaksana.

SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan tupoksi pelayanan publik dituntut untuk mentaati segala Peraturan yang berlaku tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 dan sebagai petugas dalam melaksanakan tugas pelayanan harus mentaati kode etik Pegawai Negeri Sipil diantaranya :


1. Bertindak jujur, disiplin, proposional dan profesional;
2. Bertindak adil dan tidak diskriminatif;
3. Peduli, teliti dan cermat;
4. Bersikap ramah dan bersahabat;
5. Tidak memberikan pelayanan berbelit-belit;
6. Bersikap mandiri dan dilarang menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun;
7. Transparan dalam melaksanakan tugas dan kreatif serta inovatif;
8. Sarana Prasarana

Untuk mendukung tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan masyarakat (publik) keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Jln. Kanjeng Jimat No. 191 A Trenggalek dengan fasilitas antara lain

- Gedung Kantor, tempat pelayanan, area parkir;
  - Toilet untuk anggota dan pemohon layanan;
  - Ruang komputer, ruang kerja, ruang rapat, ruang tempat ibadah, gudang;
  - Kursi rapat dan kursi untuk pemohon pelayanan;
  - Kendaraan Operasional Dinas roda 4 dan roda 2 untuk menunjang kegiatan;
  - Kotak Pengaduan Masyarakat
- g. Pengaduan masyarakat secara lisan maupun secara tertulis dapat disampaikan melalui akses yang disediakan antara lain :
- a. Petugas pengaduan pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Trenggalek;
  - b. Nomor telp. 0822 4474 9096;
  - c. Website
- h. Tata cara penyampaian pengaduan;
- a. Pengaduan disampaikan melalui akses pengaduan yang disediakan;

- b. Identitas pelapor harus jelas dan lengkap;
- c. Harus disertai alat bukti pendukung guna mempercepat/efektifitas dalam proses penyelesaian penanganan;
- d. Pengaduan disampaikan secepatnya setelah peristiwa terjadi/kasus yang diadakan;
- e. Pelapor bersedia memberikan keterangan/informasi terkait permasalahan yang diadakan petugas/aparatur yang berwenang apabila sewaktu-waktu diperlukan;
- f. Sehubungan seluruh jenis-jenis pelayanan tanpa adanya biaya pelayanan maka kompensasi berupa biaya tidak ada, apabila pelayanan tidak tepat waktu hanya disebabkan karena prioritas dari penanganan pengaduan yang ada dan menyesuaikan situasi, kondisi serta kapasitas mengingat :
  - SDM terutama dari segi kualitas/jumlah masih belum memadai dibandingkan dengan beban kerja dan pembagian personil dalam penanganan pengaduan;
  - Kegiatan yang bersamaan yang bersifat insidental;
  - Saranan prasarana sangat kurang dalam menunjang pelayanan;

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK



**Drs. STEFANUS TRIADI ATMONO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700907 199003 1 002



NO	JENIS PELAYANAN	PROSEDUR PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan Dasar Informasi Rawan Bencana;	<p>a. Permohonan dengan surat ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek.</p> <p>b. Surat diterima oleh petugas Unit atau petugas piket; dan keterangan pemohon yang diperlukan cukup jelas;</p> <p>c. Surat permohonan dikembalikan apabila belum lengkap persyaratannya;</p> <p>d. Verifikasi permasalahan pada unit dan diteruskan ke pimpinan;</p> <p>e. pembahasan permasalahan bersama seksi-seksi terkait;</p> <p>f. Rekomendasi pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ cukup di Kepala Pelaksana BPBD;</li> <li>➢ Jika perlu dikoordinasikan dengan Instansi terkait/ OPD;</li> <li>➢ Apabila diperlukan rekomendasi Bupati dibuatkan telaah;</li> </ul> <p>g. Dibuatkan Surat Perintah Pelaksanaan</p>	<p>a. Identitas Permohonan harus jelas, perangan /Badan Hukum /Instansi/ OPD;</p> <p>b. Permasalahan yang akan difasilitasi dan diklarifikasi harus jelas menerangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Lokasi kejadian;</li> <li>➢ Kronologi kejadian;</li> <li>➢ Tingkat dampak yang direstakan;</li> <li>➢ Upaya yang telah dilakukan;</li> </ul>	<p>a. Mobil Operasional;</p> <p>b. Alat Komunikasi;</p> <p>c. Peralatan perlengkapan lainnya;</p> <p>d. Surat Tugas;</p>	<p>a. Pengaduan tingkat ringan 1 s/d 3 hari;</p> <p>h. Pengaduan tingkat sedang 3 Hr s/d 7 hari;</p> <p>i. Pengaduan berat 7 hr s/d 30 hari;</p>	Tidak diperlukan biaya;
2.	Pelayanan Dasar Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	<p>a. Permohonan bantuan operasi dengan surat ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;</p> <p>b. Surat diterima oleh petugas Unit atau petugas piket; dan keterangan pemohon yang diperlukan cukup jelas;</p> <p>c. Surat permohonan dikembalikan apabila belum lengkap persyaratannya;</p>	<p>a. Identitas Permohonan harus jelas, perangan /Badan Hukum/Instansi/ OPD;</p> <p>b. Permasalahan yang akan difasilitasi dan diklarifikasi harus jelas menerangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Lokasi kejadian;</li> <li>➢ Kronologi kejadian;</li> </ul>	<p>a. Mobil Operasional;</p> <p>b. Alat Komunikasi;</p> <p>c. Peralatan perlengkapan lainnya;</p> <p>d. Surat Tugas;</p>	<p>a. Pengaduan tingkat ringan 1 s/d 30 hari;</p> <p>b. Pengaduan tingkat sedang 30 Hr s/d 60 hari;</p> <p>c. Pengaduan berat 60 hr s/d</p>	